



UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

FAKULTAS TEKNIK

Status : Jurusan Teknik Sipil - Terakreditasi Jurusan Teknik Industri - Terakreditasi
 Jurusan Teknik Mesin - Terakreditasi Jurusan Teknik Elektro - Terakreditasi
 Jurusan Teknik Arsitektur - Terakreditasi
 JL. Taman Agung No.1 Malang, 65146 Telp./Fax. : (0341) 560836 / 568395 Pes. 658
 Homepage Http :// www.unmer.ac.id

LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul karya ilmiah (artikel) : Transformasi Ojek Tradisional ke Ojek Online
 Jumlah Penulis : 4 orang
 Status Pengusul : ~~penulis pertama~~/penulis ke 2 / ~~penulis korespondensi~~ **
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis
 b. Nomor ISSN : 2460-3775
 c. Volume, nomor, bulan, tahun : Volume 3, Nomor 1 Juli 2016
 d. Penerbit : Universitas Trunojoyo
 e. DOI artikel (jika ada) :
 f. Alamat Jurnal : <http://journal.trunojoyo.ac.id/jsmb/index>
 g. Terindeks di Scimagojr/Thomson Reuter ISI knowledge atau di ... **

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah Internasional / Internasional bereputasi
 (beri √ tanda pada kategori yang tepat) : Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 : Jurnal Ilmiah Nasional/ Nasional terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS **

Hasil penilaian Peer Review :


Komponen yang dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional/internasional Bereputasi **	Nasional Terakreditasi	Nasional ***	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)			0,4	0.3
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			1,2	1.1
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			1,2	1.1
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)			1,2	1.1
Total = (100%)			4	3.6
Nilai Pengusul =				

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :
 Masuk kategori jurnal nasional tidak terakreditasi. Dapat ditelusuri secara online.
 Kelengkapan isi artikel tidak mengikuti kaidah penulisan artikel ilmiah. Ruang lingkup pembahasan dalam artikel ini berkaitan dengan transformasi ojek tradisional ke ojek online. Pembahasan dilakukan secara deskriptif dan kurang mendalam.
 Data yang digunakan adalah data sekunder, tidak menjelaskan metode apa yang digunakan untuk memperoleh dan mengolah data dalam penelitian ini. Subbab metode penelitian tidak ada.
 Kelengkapan unsur terbitan jurnal ini kurang memenuhi kaidah penulisan jurnal nasional.
 Kemiripan hasil pengecekan artikel ini sebesar 9%.

Malang, 28 Juni 2019
 Reviewer 2

Nama : Prof. Ir. Antariksa, M.Eng., Ph.D
 NIP /NIK. : 19570914 198503 1 002
 Unit kerja : Universitas Brawijaya
 Jabatan Fungsional : Guru Besar
 Bidang Ilmu : Sejarah & Pelestarian Arsitektur

** Coret yang tidak perlu
 *** nasional/terindeks di DOAJ, CABI, Copernicus



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24070 /A4.5/KP/2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional dosen sebagai Guru Besar;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
 4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
 5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006
 6. Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;
 7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;
- Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas Brawijaya di Malang Nomor 0633/J10 /KP/2007 tanggal 6 Maret 2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 April 2007, mengangkat Pegawai Negeri Sipil,
 - Nama : Ir. Antariksa, M.Eng., Ph.D
 - NIP/Karpeg : 131476915 / D 204379
 - Pangkat : Penata Tingkat I, golongan ruang III/d
 - Jumlah angka kredit : 899,80 kum
 - Unit kerja : Fakultas Teknik Universitas Brawijaya di Malang
 dalam jabatan fungsional dosen sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu/mata kuliah Sejarah dan Pelestarian Arsitektur
 - Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006;
 - Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 April 2007

Menteri Pendidikan Nasional

Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA.

- Tembusan
 1. Kepala BKN di Jakarta;
 2. Kepala KPPN di Malang ;
 3. Ketua Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta
 4. Rektor Universitas Brawijaya di Malang;
 5. Dekan Fak. Teknik Univ. Brawijaya di Malang

KEPESAHAN
Telah diperiksa kebenarannya
Dan sesuai dengan aslinya
Kepada Yaitu Usaha.

ENDANG SUSILO GINGSIH, S.Scs.MAB
NIP. 19630821 198608 2 001



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

Nomor 24069 /A4.5/KP/2007

Masa Penilaian Tanggal : 1 Nopember 1999 sampai dengan 31 Maret 2007

I KETERANGAN PERORANGAN					
1. Nama	Ir. Antariksa, M.Eng., Ph.D .				
2. NIP/Karpeg	131476915 / D 204379				
3. Tempat, tanggal lahir	Yogyakarta, 14 September 1957				
4. Jenis kelamin	Laki-laki				
5. Pendidikan tertinggi	Doktor (S3) Tahun 1996				
6. Pangkat, tmt	Penata Tingkat I, golongan ruang III/d 1 April 1999				
7. Jabatan fungsional, tmt	Lektor , 1 Nopember 1999 Lektor Kepala, 1 Januari 2001 (Inpassing)				
8 Fakultas/jurusan/departemen	Teknik / Arsitektur				
9 Masa kerja golongan ruang	a. lama	14 tahun 01 bulan			
	b. baru	22 tahun 01 bulan			
10 Unit kerja	Universitas Brawijaya di Malang				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	
				Digunakan	Lebihan
1. Unsur Utama					
a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran	160	200,50	344,09	16,41	
b. Melaksanakan Penelitian	100	245,80	312,41	33,39	
c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	60	8	68		
Jumlah	320	454,30	724,50	49,80	
2. Unsur Penunjang					
Melaksanakan kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi	80	45,50	125,50		
Jumlah	80	45,50	125,50		
Jumlah (unsur utama dan unsur penunjang)	400	499,80	850	49,80	
III	Dapat diangkat dalam jabatan Guru Besar (terhitung mulai tanggal 1 April 2007) dalam bidang ilmu/mata kuliah Sejarah dan Pelestarian Arsitektur, dan dapat dinaikan pangkatnya secara bertahap menjadi Pembina, golongan ruang IV/a , Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b Pembina Utama Muda , golongan ruang IV/c, dan Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d				

Yth. Sdr. Ir. Antariksa , M.Eng., Ph.D
Fakultas Teknik Universitas Brawijaya
Malang

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 April 2007

Sekretaris Jenderal

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;
3. Rektor Universitas Brawijaya di Malang
4. Dekan Fak. Teknik Univ. Brawijaya di Malang

Prof.Dr.Ir. Dodi Nandika, MS.
NIP 131127559

ENDANG SUCI WINGSIH, S.Sos.MAB
NIP. 1973021300008 2 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 91262/A2.3/KP/2017
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016;
- Memperhatikan : Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Nomor 1739/K7K/2016 tanggal 31 Desember 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018,
N a m a : Prof. Ir. Respati Wikantiyoso, MSA., Ph.D
NIDN/Nomor Sertifikat Pendidik : 0717056301/08274403180
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 17 Mei 1963
Pendidikan terakhir : Doktor (S3), Tahun 2000
Jabatan, angka kredit, tmt : Profesor/Guru Besar (1.010 kum),
1 Juni 2006
Pangkat penyetaraan, golongan ruang tmt : Penata Tingkat I, III/d, 1 Januari 2013
Tempat tugas : Fakultas Teknik
Universitas Merdeka Malang

dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a dengan masa kerja 24 tahun 10 bulan

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Agustus 2017.

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Tembusan :

1. Direktur Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti di Jakarta
2. Kepala KPPN Surabaya I
3. Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya
4. Rektor Universitas Merdeka Malang

